

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tradisi yang hidup dalam masyarakat adat Bali telah lama menjadi bagian dari identitas budaya yang dijaga turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan hingga kini adalah *Manak Salah*, sebuah kepercayaan adat yang berlaku terhadap anak kembar yang lahir dengan jenis kelamin berbeda dalam satu kelahiran atau disebut juga *kembar buncing*. Di beberapa desa adat, termasuk di Desa Padang Bulia, *kembar buncing* dianggap memiliki konsekuensi sosial yang kompleks, tidak hanya bagi sang anak tetapi juga keluarganya (Wijaya & Parwata, 2021; Yulianti, 2021). Tradisi ini menyiratkan adanya ketidakseimbangan spiritual yang harus diseimbangkan melalui ritual atau bahkan pembatasan hak tertentu, seperti larangan mekawin atau tekanan sosial yang kuat (Putrayasa & Sukerti, 2022).

Keyakinan ini berakar dari pandangan spiritual bahwa kelahiran semacam itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan manusia dengan kekuatan *niskala*. Dalam praktiknya, masyarakat meyakini bahwa jika tidak ditangani melalui upacara atau tata cara adat tertentu, akan muncul malapetaka seperti sakit-sakitan, konflik dalam keluarga, atau kematian mendadak (Sutrisna, 2021). Karena itulah, anak *kembar buncing* sering kali harus menjalani serangkaian upacara adat, terkadang bahkan dipaksa mekawin satu sama lain, atau dilarang mekawin sama sekali sebelum “dibersihkan” secara adat (Yulianti, 2021; Geriya,

2020). Tradisi semacam ini menjadi beban bagi individu yang terlahir tanpa kuasa atas posisinya, dan dapat menciptakan tekanan psikologis yang tidak kecil.

Menariknya, tradisi ini tidak berlaku sama bagi semua orang. Dalam konteks masyarakat Bali yang masih mengenal sistem kasta, terdapat perbedaan perlakuan antara keturunan bangsawan (Triwangsa) dan rakyat biasa (Jaba). Di keluarga bangsawan, kelahiran *kembar buncing* justru dianggap sebagai berkah atau pertanda kekuatan leluhur, bahkan dijadikan simbol spiritual dalam keluarga (Wijaya & Sutrisna, 2020). Namun, bagi keluarga Jaba, kelahiran seperti ini bisa dianggap sebagai musibah yang mencemarkan garis keturunan dan menyebabkan keluarga tersebut dikucilkan secara sosial (Putrayasa & Sukerti, 2022; Arya, 2022). Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidakadilan struktural dalam penerapan tradisi yang semestinya bersifat universal.

Fenomena ini mengisyaratkan adanya perlakuan yang tidak setara dalam sistem sosial masyarakat adat. Keluarga dari kalangan Jaba yang mengalami kelahiran *kembar buncing* sering kali mengalami tekanan psikologis maupun sosial karena harus mengikuti aturan adat yang tidak tertulis (Wijaya & Parwata, 2021). Aturan tersebut bersifat fleksibel namun juga bias, tergantung pada penafsiran para tetua adat atau mayoritas masyarakat. Dalam konteks hak asasi manusia, hal ini bisa berdampak serius terhadap hak individu dalam menentukan jalan hidupnya, termasuk hak untuk mekawin, memiliki keluarga, dan diterima secara setara di masyarakat (Geriya, 2020; Yulianti, 2021). Ketika tidak ada rambu tertulis, potensi pelanggaran HAM menjadi semakin terbuka.

Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, berbagai elemen dalam tradisi ini mulai menimbulkan polemik. Tradisi

ini menyimpan ketimpangan, baik dari segi perlakuan sosial, hak individu, hingga konsistensinya terhadap hukum nasional. Dalam praktiknya, anak *kembar buncing* sering kali dianggap membawa sial jika lahir dari keluarga non-bangsawan (Jaba), sementara dipandang sebagai anugerah jika lahir dalam keluarga bangsawan (Triwangsa). Ketimpangan ini mencerminkan diskriminasi sosial berdasarkan status dan kasta, fenomena yang secara langsung bertentangan dengan prinsip “kesetaraan di hadapan hukum” (*equality before the law*).

Perlakuan diskriminatif dalam tradisi ini bukan hanya bersifat sosial, namun juga dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar manusia. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Lebih jauh, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan bebas dari paksaan.”

Namun pada realitas di lapangan, atau *das sein*, individu yang lahir sebagai *kembar buncing* diharuskan untuk mekawin dengan saudara kembarnya sendiri untuk menghindari kutukan adat, atau dalam kasus lain, mereka dikenakan larangan mekawin sama sekali sebelum melalui ritual pembersihan tertentu. Hal ini jelas membatasi hak untuk membentuk keluarga secara bebas.

Selain itu, jika tradisi ini tidak dijalankan, individu yang bersangkutan beserta keluarganya bisa dikenai sanksi sosial seperti pengucilan, larangan mengikuti upacara adat, atau diasingkan secara simbolis dari struktur masyarakat.

Dalam jangka panjang, tekanan sosial ini dapat merusak integritas pribadi, harga diri, dan kehidupan bermasyarakat yang setara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.”

Lebih jauh lagi, diskriminasi berbasis kasta dalam tradisi *Manak Salah* menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan struktural dalam masyarakat adat yang belum sepenuhnya tereformasi. Anak bangsawan yang mengalami kelahiran *kembar buncing* justru disambut dengan syukur dan dilestarikan sebagai simbol kekuatan spiritual. Sebaliknya, bagi keluarga non-bangsawan, kelahiran tersebut dianggap sebagai beban, dan mereka dipaksa menyesuaikan diri dengan tuntutan adat yang seringkali menekan harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Ketimpangan ini menjadi contoh nyata kegagalan prinsip *equality before the law* dalam konteks masyarakat adat.

Sayangnya, hingga saat ini, belum terdapat *Awig-awig* tertulis di Desa Padang Bulia yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan tradisi *Manak Salah*. Padahal, dalam konteks hukum adat, kehadiran *Awig-awig* merupakan bentuk konkret dari norma tertulis yang dapat diuji secara hukum. Ketiadaan aturan tertulis tersebut menciptakan ruang abu-abu yang memperbesar kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan tradisi. Dalam teori hukum, hal ini menunjukkan ketimpangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Secara normatif, pelaksanaan tradisi adat semestinya tidak bertentangan dengan hukum nasional dan nilai-nilai HAM. Namun dalam kenyataannya, karena tidak diatur secara tertulis, pelaksanaan tradisi ini seringkali dilakukan secara diskriminatif.

Sampai saat ini, belum ada aturan tertulis di Desa Padang Bulia yang secara tegas mengatur tata cara pelaksanaan tradisi *Manak Salah*. Praktik ini hanya diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada penafsiran masyarakat dan tokoh adat (Sutrisna, 2021; Arya, 2022). Hal ini berbahaya karena tidak ada kontrol sosial atau acuan hukum yang bisa memastikan keadilan dan konsistensi. Dalam banyak kasus, terjadi tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, seperti pemaksaan terhadap anak-anak atau sanksi sosial tanpa pembelaan hukum (Wijaya & Sutrisna, 2020; Yulianti, 2021).

Sebetulnya, Indonesia telah memiliki berbagai aturan yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan tanpa paksaan (Pasal 10). Selain itu, pasal-pasal lainnya juga menegaskan hak atas martabat, hak untuk hidup, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum (UU No. 39/1999; UUD 1945 Pasal 28D). Ketentuan ini seharusnya menjadi landasan dalam menilai apakah pelaksanaan sebuah tradisi tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil.

Dewasa ini globalisasi membuat paradigma hukum adat tidak lagi dapat dipandang sebagai sistem yang terisolasi, tetapi harus bertransformasi agar selaras dengan nilai universal seperti keterbukaan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Globalisasi mendorong masyarakat adat untuk menata kembali norma-norma lokal agar memiliki bentuk yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Giddens, 1990). Dalam kerangka ini, tradisi seperti *Manak Salah* tidak hanya dipahami sebagai praktik spiritual-sosiologis, tetapi juga sebagai

bagian dari sistem hukum yang harus memenuhi tuntutan kepastian hukum sekaligus penghormatan terhadap HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan instrumen hukum nasional. Paradigma global menuntut agar setiap norma adat memiliki dasar tertulis agar dapat diverifikasi, diuji, dan dinilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip universal.

Tantangannya adalah memastikan bahwa pelestarian tradisi tidak dilakukan dengan mengorbankan hak individu. Hukum adat diakui oleh negara selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM, seperti tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Putrayasa & Sukerti, 2022). Ketika suatu tradisi adat dilakukan dengan dalih menjaga keharmonisan spiritual dimana justru membatasi pilihan hidup seseorang atau mempermalukannya karena lahir dalam keadaan tertentu, maka di sanalah titik di mana budaya harus dievaluasi. Seperti dikemukakan oleh Arya (2022), hukum adat tidak boleh menjadi alat pemberian atas diskriminasi.

Awig-awig sebagai hukum adat tertulis menjadi solusi potensial untuk mengatur kembali pelaksanaan tradisi seperti *Manak Salah*. Ia bukan hanya simbol legalitas adat, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai lokal dengan hukum nasional (Wijaya & Parwata, 2021). Dengan adanya *Awig-awig*, masyarakat memiliki panduan baku yang mengatur batasan, mekanisme pelaksanaan, dan perlindungan hak setiap warga adat, termasuk mereka yang terdampak oleh tradisi seperti *kembar buncing*. Sayangnya, banyak desa adat belum menyusun *Awig-awig* khusus terkait hal ini (Sutrisna, 2021; Arya, 2022), sehingga ruang tafsir yang bebas justru menjadi sumber ketidakadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya mendukung perlunya rekodifikasi hukum adat. Endra Wijaya dan Parwata (2021) menyebut bahwa pembentukan *Awig-awig*

progresif merupakan upaya nyata mengharmoniskan nilai lokal dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM. Sementara itu, penelitian oleh Gede Arya (2022) menekankan pentingnya *Awig-awig* sebagai alat perlindungan sosial, bukan sekadar pelestarian bentuk budaya. Ketiadaan regulasi tertulis justru membuat hukum adat rentan ditunggangi kepentingan elit lokal yang belum tentu mewakili keadilan kolektif masyarakatnya.

Melalui pendekatan ini, masyarakat adat tidak hanya dituntut mempertahankan nilai leluhur, tetapi juga mengevaluasi ulang bentuk pelaksanaannya agar tetap relevan dan manusiawi. Tradisi bukan sekadar warisan, tapi ruang hidup yang terus berubah (Yulianti, 2021; Geriya, 2020). Oleh sebab itu, pelestarian harus dilakukan dengan kesadaran bahwa nilai budaya dan prinsip HAM tidak perlu dipertentangkan dimana keduanya dapat bertemu dalam ruang dialog yang jujur dan setara.

Desa Padang Bulia, yang hingga kini masih mempertahankan pelaksanaan tradisi *Manak Salah*, memiliki tanggung jawab sosial dan kultural untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan menyusun *Awig-awig* tertulis yang spesifik mengatur tata cara dan batas-batas pelaksanaan tradisi ini, desa dapat melindungi hak seluruh warganya, tanpa harus meninggalkan akar budayanya (Wijaya & Sutrisna, 2020; Arya, 2022). Ini adalah bentuk keberlanjutan budaya yang tidak hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga memberikan jaminan keadilan antar generasi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pelaksanaan tradisi *Manak Salah* dijalankan di Desa Padang Bulia, mengapa pengaturannya penting untuk dikodifikasi secara tertulis, dan sejauh mana masyarakat mampu menyesuaikan tradisinya dengan prinsip-prinsip hak asasi

manusia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi desa adat lainnya di Bali dalam menyelaraskan antara kearifan lokal dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dengan semangat itu, penulis mengangkat judul **“Pelaksanaan Tradisi *Manak Salah* di Desa Padang Bulia dalam Upaya Mengakomodasi Penjaminan Hak Asasi Manusia”**, sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian tradisi yang tidak hanya lestari dalam bentuk, tetapi juga adil dalam nilai.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang terkait dengan tradisi *Manak Salah* di Masyarakat Desa Adat Padangbulia, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul, adalah sebagai berikut:

1. Keragaman desa adat di Bali yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.500 desa adat dengan karakter normatif yang berbeda-beda (Atmadja, 2020). Keragaman ini memperkuat pluralisme hukum, tetapi juga menciptakan ruang multitafsir ketika sebuah tradisi tidak dituangkan secara tertulis dalam *Awig-awig*. Desa Adat Padangbulia merupakan contoh nyata, di mana seluruh mekanisme pelaksanaan tradisi *Manak Salah* masih bersifat lisan sehingga tidak ada standar hukum yang baku. Ketergantungan pada interpretasi prajuru dari waktu ke waktu menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, khususnya karena tidak ada dokumen adat yang merujuk langsung pada ketentuan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019. Meskipun telah ada konsensus dalam masyarakat bahwa keluarga yang terkena dampak akan mendapatkan jaminan kesehatan, tempat tinggal, dan biaya upakara, keputusan ini hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Tanpa

adanya peraturan tertulis, keputusan adat dapat berubah seiring waktu dan membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda. Kondisi ini menjadi rentan terhadap perubahan sosial masyarakat, terutama ketika nilai-nilai hukum adat belum mampu menjawab tantangan era digital dan keterbukaan informasi. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik dalam penerapannya di masa depan, terutama di tengah pengaruh globalisasi yang semakin kuat terhadap pola pikir masyarakat adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menegaskan bahwa desa adat wajib menyusun *Awig-awig*, *Pararem*, dan aturan adat lainnya agar memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayahnya. Ketentuan ini merupakan pengejawantahan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan masyarakat adat sepanjang selaras dengan prinsip HAM, serta sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hingga kini Desa Adat Padangbulia belum memasukkan pengaturan mengenai tradisi *Manak Salah* ke dalam *Awig-awig*. Ketidaksinkronan antara amanat yuridis formal dan praktik adat tersebut memicu multitafsir dan ketidakpastian norma dalam pelaksanaan tradisi.

2. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat, termasuk di lingkungan adat Bali. Generasi muda yang semakin terpapar dengan konsep hak asasi manusia dan hukum nasional mulai mempertanyakan relevansi tradisi *Manak Salah* dalam kehidupan modern. Terjadi pergeseran nilai di mana generasi muda mulai mengalami krisis identitas budaya dan muncul dilema antara loyalitas terhadap adat atau pilihan atas dasar kebebasan individu (Asrini & Adnyani, 2023). Namun, karena belum adanya regulasi

tertulis dalam *Awig-awig*, mereka tetap terikat pada norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Tanpa adanya reformasi dalam hukum adat, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai yang tidak terkendali baik berupa penolakan total terhadap tradisi maupun konflik antara generasi tua dan muda terkait pelaksanaannya. Esensi perubahan hukum di masyarakat adat bukanlah menghapus tradisi, tetapi menata tradisi agar memiliki landasan yuridis yang memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan HAM. Krama di Desa Adat Padangbulia sebagian besar belum menyadari bahwa penulisan tradisi *Manak Salah* dalam *Awig-awig* merupakan kewajiban menurut Perda No. 4 Tahun 2019 dan langkah penting untuk memastikan hak anak serta keluarga terlindungi. Tanpa pengaturan tertulis, tradisi dapat mengalami regresi, disalahartikan, atau digunakan secara tidak proporsional oleh pihak tertentu di masa mendatang. Oleh karena itu, pembaruan hukum adat melalui penulisan *Awig-awig* bukan hanya langkah administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk memastikan penghormatan martabat manusia sesuai prinsip HAM.

3. Tradisi *Manak Salah* mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan terhadap semua individu tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki peran dominan dalam menentukan tata kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam menyikapi fenomena *Manak Salah*. Dinamika ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelaraskan sistem nilai kolektif masyarakat adat dengan tuntutan

universalitas hukum modern. Ketiadaan regulasi tertulis dalam *Awig-awig* menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan kedua sistem hukum ini, sehingga hukum adat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas. Tidak adanya aturan tertulis menyebabkan tradisi *Manak Salah* dijalankan berdasarkan tafsir lisan yang berbeda-beda antar generasi, prajuru, dan krama. Ketiadaan norma tertulis menjadikan tradisi ini tidak dapat diuji atau ditautkan secara jelas dengan prinsip HAM sebagaimana diwajibkan Perda No. 4 Tahun 2019 dan UU No. 39 Tahun 1999. Walaupun praktiknya sudah humanis dan tanpa pengucilan, potensi multitafsir tetap tinggi karena tidak ada standar normatif yang baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut belum merujuk pada *Awig-awig* sebagai instrumen hukum adat utama yang seharusnya menjamin transparansi, perlindungan warga, dan kepastian hukum.

4. Masyarakat adat masih mengandalkan tradisi lisan dan keputusan berbasis musyawarah dalam mengatur tata kehidupan mereka. Kesadaran akan pentingnya regulasi tertulis dalam *Awig-awig* masih rendah, karena sebagian besar masyarakat percaya bahwa sistem hukum adat yang diwariskan sudah cukup untuk mengatur kehidupan mereka. Namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas sosial dan hubungan antar generasi, cara pandang ini mulai diuji. Padahal, tanpa adanya dokumen tertulis yang mengakomodasi perkembangan hukum, keputusan adat dapat berubah sewaktu-waktu tanpa kepastian yang jelas. Ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.
5. Tanpa regulasi tertulis dalam *Awig-awig*, keputusan terkait tradisi *Manak Salah* dapat bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi para pemuka adat.

Dalam beberapa kasus, ini bisa membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Keputusan adat yang tidak didasarkan pada aturan tertulis cenderung sulit diawasi dan dievaluasi secara objektif. Dengan adanya dinamika struktur sosial di desa adat dan potensi meningkatnya kesadaran hukum warga, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tradisi menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penguatan regulasi dalam *Awig-awig* menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum adat tetap berjalan dengan adil dan tidak merugikan pihak tertentu.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengkajian tradisi *Manak Salah* di Desa Adat Padangbulia sebagai satu studi kasus, tanpa melakukan perbandingan dengan desa adat lain di Bali meskipun terdapat lebih dari 1.500 desa adat dengan variasi norma adat. Fokus utama penelitian diarahkan pada persoalan ketidakpastian hukum yang timbul akibat tidak dituangkannya tradisi *Manak Salah* ke dalam *Awig-awig* atau peraturan adat tertulis, sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Ruang lingkup analisis dibatasi pada kerangka hukum formal yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan kewajiban harmonisasi dengan prinsip HAM. Pembahasan hanya menilai hubungan antara praktik adat yang masih bersifat lisan dengan urgensi penulisan *Awig-awig* sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum, pencegahan multitafsir, serta perlindungan HAM dalam konteks tuntutan globalisasi terhadap modernisasi nilai hukum. Penelitian ini tidak membahas

keseluruhan struktur organisasi desa adat, tetapi hanya menelaah peran prajuru, krama, dan pemangku yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *Manak Salah*. Selain itu, analisis penelitian tidak mencakup seluruh bentuk sengketa adat, melainkan hanya membahas potensi konflik normatif yang muncul dari ketiadaan pengaturan tertulis mengenai tradisi tersebut.

Penelitian ini juga tidak membahas aspek teologis atau spiritualitas tradisi secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada aspek sosial dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada pengaruh pelaksanaan tradisi terhadap hak-hak dasar individu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk mekawin, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, serta hak atas pengakuan yang setara dalam masyarakat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa masyarakat Padang Bulia masih mempertahankan tradisi *Manak Salah*?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Manak Salah* oleh desa adat Padang Bulia dalam menyesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

1.5. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dapat dipaparkan sesuai dengan pemaparan rumusan masalah dapat dibagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus

1.5.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *Manak Salah* di desa adat Padangbulia dalam perspektif hak asasi manusia dan *Awig-awig*, serta urgensi pengaturannya dalam rangka harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masyarakat Padang Bulia masih mempertahankan tradisi *Manak Salah*?
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi *Manak Salah* oleh Desa Adat Padang Bulia dalam menyesuaikan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1.6. Manfaat

1.6.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memberikan pengembangan wawasan di bidang keilmuan dan konsep serta berkontribusi bagi penelitian selanjutnya mengenai urgensi pengaturan pelaksanaan tradisi *Manak Salah* di Desa Adat Padang Bulia dalam *Awig-awig* adat

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam mendorong desa adat untuk memperbarui *Awig-awig* agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip kepastian hukum.

b. Bagi Masyarakat Desa Adat Padangbuli

- c. Memberikan kesadaran kepada masyarakat adat mengenai pentingnya peraturan tertulis dalam *Awig-awig* guna menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik di masa depan.
- d. Bagi Tokoh Adat

Memberikan wawasan kepada tokoh adat mengenai pentingnya pembaruan *Awig-awig* agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.

- e. Bagi Penegak Keadilan

Menyediakan perspektif akademik mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan tradisi adat di ranah hukum.

